



**PUTUSAN**  
Nomor 6/Pid.B/2023/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : <b>MARTINUS HETI AGA Alias MARTINUS JAWU LANGA Alias TINUS</b>               |
| 2. Tempat lahir       | : Galu Wunta                                                                   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/2 Mei 1995                                                          |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                                                    |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                                                    |
| 6. Tempat tinggal     | : Galu Wunta, RT.002, RW.002, Desa Laboya Dete, Kec. Lamboya, Kab. Sumba Barat |
| 7. Agama              | : Kristen                                                                      |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun                                                               |

Terdakwa Martinus Heti Aga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 6/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, MARTINUS HETI AGA Alias MARTINUS JAWU LANGA Alias TINUS bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, Nomor Register: PDM-04/N.3.20/Eoh.2/12/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTINUS HETI AGA Alias MARTINUS JAWU LANGA Alias TINUS, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar hoodie warna hijau tosca terdapat tulisan "NINE 5TH ASPENNY ANNIVERSARY PARTY REFORT!!!";
  - 1 (satu) lembar baju kaos polos warna hitam merah dengan kondisi robek;
  - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa MARTINUS HETI AGA Alias MARTINUS JAWU LANGA Alias TINUS membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa **MARTINUS HETI AGA Alias MARTINUS JAWU LANGA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Alias TINUS**, Hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Agustus Tahun 2022, atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Lodapare, Kelurahan Lodapare, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**, terhadap Saksi Korban Hendrikus Bulu Kabba Alias Hendrik Hendrikus Bulu Kabba Alias Hendrik. Perbuatan yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Saksi Korban Hendrikus Bulu Kabba Alias Hendrik bersama dengan Saksi Herman Hola Pure Alias Herman pergi ke Subak, Desa Laboya Dete, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat dengan mengendarai kendaraan (dum truk) untuk mengambil pasir kali. Namun dikarenakan solar akan habis, Saksi Korban Hendrikus Bulu Kabba Alias Hendrik pun mengurungkan niat untuk mengambil pasir. Setelah itu Saksi Korban Hendrikus Bulu Kabba Alias Hendrik bersama dengan Saksi Herman Hola Pure Alias Herman pergi ke SPBU untuk mengisi solar. Dalam perjalanan menuju SPBU tepatnya di Jalan Raya Lodapare, tiba-tiba kendaraan (dam truk) yang Saksi Korban Hendrikus Bulu Kabba Alias Hendrik kendarai diberhentikan oleh salah seorang laki-laki An. Fandi. Saat itu An. Fandi tersebut bertanya kepada Saksi Korban Hendrikus Bulu Kabba Alias Hendrik, "berapa pasir satu ret?", kemudian Saksi Korban Hendrikus Bulu Kabba Alias Hendrik menjawab, "pasir satu ret harganya Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah Saksi Korban Hendrikus Bulu Kabba Alias Hendrik menjawab pertanyaan dari laki-laki tersebut, tiba-tiba dari arah samping Terdakwa **MARTINUS HETI AGA Alias MARTINUS JAWU LANGA Alias TINUS** langsung menganiaya Saksi Korban Hendrikus Bulu Kabba Alias Hendrik dengan cara memotong kepala bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan parang. Ketika Terdakwa **MARTINUS HETI AGA Alias MARTINUS JAWU LANGA Alias TINUS** hendak memotong leher Saksi Korban Hendrikus Bulu Kabba Alias Hendrik, langsung menangkis dengan tangan kanan. Setelah terjadi penganiayaan tersebut, Terdakwa **MARTINUS HETI AGA Alias MARTINUS JAWU LANGA Alias TINUS** dan An. Fandi yang sebelumnya bertanya tentang harga pasir langsung melarikan diri. Setelah kejadian tersebut Saksi Korban Hendrikus Bulu Kabba Alias Hendrik pergi ke Kepolisian Sektor Lamboya untuk melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 01/VER/PDW/VIII/2022, Tanggal 12 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Padediwatu, dengan dokter

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dr. Lidya Krisnawati.

## Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini, ditemukan luka terbuka pada kepala kanan, telinga kanan, pipi kanan dan lengan atas kanan akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).**

## **ATAU**

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **MARTINUS HETI AGA Alias MARTINUS JAWU LANGA Alias TINUS**, Hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Agustus Tahun 2022, atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Lodapare, Kelurahan Lodapare, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan**, terhadap Saksi Korban Hendrikus Bulu Kabba Alias Hendrik Hendrikus Bulu Kabba Alias Hendrik. Perbuatan yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Saksi Korban Hendrikus Bulu Kabba Alias Hendrik bersama dengan Saksi Herman Hola Pure Alias Herman pergi ke Subak, Desa Laboya Dete, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat dengan mengendarai kendaraan (dum truk) untuk mengambil pasir kali. Namun dikarenakan solar akan habis, Saksi Korban Hendrikus Bulu Kabba Alias Hendrik pun mengurungkan niat untuk mengambil pasir. Setelah itu Saksi Korban Hendrikus Bulu Kabba Alias Hendrik bersama dengan Saksi Herman Hola Pure Alias Herman pergi ke SPBU untuk mengisi solar. Dalam perjalanan menuju SPBU tepatnya di Jalan Raya Lodapare, tiba-tiba kendaraan (dam truk) yang Saksi Korban Hendrikus Bulu Kabba Alias Hendrik kendaraai diberhentikan oleh salah seorang laki-laki An. Fandi. Saat itu An. Fandi tersebut bertanya kepada Saksi Korban Hendrikus Bulu Kabba Alias Hendrik, "berapa pasir satu ret?", kemudian Saksi Korban Hendrikus Bulu Kabba Alias Hendrik menjawab, "pasir satu ret harganya Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah Saksi Korban Hendrikus Bulu Kabba Alias Hendrik menjawab pertanyaan dari laki-laki

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Wkb



tersebut, tiba-tiba dari arah samping Terdakwa **MARTINUS HETI AGA Alias MARTINUS JAWU LANGA Alias TINUS** langsung menganiaya Saksi Korban Hendrikus Bulu Kabba Alias Hendrik dengan cara memotong kepala bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan parang. Ketika Terdakwa **MARTINUS HETI AGA Alias MARTINUS JAWU LANGA Alias TINUS** hendak memotong leher Saksi Korban Hendrikus Bulu Kabba Alias Hendrik, langsung menangkis dengan tangan kanan. Setelah terjadi penganiayaan tersebut, Terdakwa **MARTINUS HETI AGA Alias MARTINUS JAWU LANGA Alias TINUS** dan An. Fandi yang sebelumnya bertanya tentang harga pasir langsung melarikan diri. Setelah kejadian tersebut Saksi Korban Hendrikus Bulu Kabba Alias Hendrik pergi ke Kepolisian Sektor Lamboya untuk melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 01/VER/PDW/VIII/2022, Tanggal 12 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Padediwatu, dengan dokter pemeriksa dr. Lidya Krisnawati.

**Kesimpulan:**

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini, ditemukan luka terbuka pada kepala kanan, telinga kanan, pipi kanan dan lengan atas kanan akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRIKUS BULU KABBA Als. HENDRIK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah pemotongan;
  - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 wita yang bertempat di Jalan raya Lodapare, Kelurahan Lodapare, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat.
  - Bahwa Pelakunya adalah terdakwa Martinus Heti Aga.
  - Bahwa Korbannya adalah saksi sendiri.
  - Bahwa Saksi dipotong sebanyak 3 (tiga) kali.
  - Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa parang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memotong saksi pada bagian pipi kanan, belakang telinga kanan dan lengan kanan saksi.
- Bahwa Ciri parang yang digunakan terdakwa yakni parang dengan sarung warna hitam dengan hulu berwarna putih.
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 wita saksi bersama dengan Herman Hola Pure Alias Herman pergi ke Subak, Desa Laboya Dete, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba barat untuk mengambil pasir kali. Karena solar tidak memungkinkan/mau habis saksipun mengurungkan nia untuk mengambil pasir. Setelah itu saksi bersama dengan Herman Hola Pure Alias Herman pergi ke SPBU untuk mengisi solar. Dalam perjalanan menuju SPBU tepatnya di jalan raya Lodapare, tiba-tiba laju kendaraan (dam truk) yang saksi kendarai diberhentikan oleh salah seorang laki-laki yang saksi tidak kenal identitasnya. Pada saat itu laki-laki tersebut bertanya kepada saksi "berapa pasir satu ret ?" kemudian saksi menjawab "pasir satu ret harganya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)". Setelah saksi menjawab pertanyaan dari laki -laki tersebut tiba-tiba dari arah samping Terdakwa langsung memotong saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan parang. Ketika Terdakwa hendak momotong leher saksi langsung menangkis dengan menggunakan tangan kanan. Setelah memotong saksi, Terdakwa dan seorang laki-laki bernama Fandi yang sebelumnya bertanya tentang harga pasir langsung melarikan diri. Setelah kejadian tersebut saksi pergi ke Polsek Lamboya untuk melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut selanjutnya ke Puskesmas Padedewatu.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Fandi.
- Bahwa Setelah kejadian pemotongan tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri sambil berteriak "Fandi lari". Dari situlah saksi mengetahui jika orang yang bersama Terdakwa saat itu bernama Fandi.
- Bahwa Saksi kemudian ke Polsek Lamboya untuk melaporkan kejadian ini dan selanjutnya ke Puskesmas Padedewatu bersama Herman dan Arnol.
- Bahwa Saksi tidak tahu, tiba-tiba saja saksi dipotong Terdakwa.
- Bahwa Sebelum dipotong, saksi saat itu berbicara dengan Fandi sedangkan dengan Terdakwa kami tidak berbicara.
- Bahwa Sebelum saksi tidak memiliki masalah dengan terdakwa.
- Bahwa Selain Herman dan Fandi, tidak ada yang melihat kejadian tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HERMAN HOLA PURE alias HERMAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah pemotongan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 wita yang bertempat di Jalan raya Lodapare, Kelurahan Lodapare, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat.
- Bahwa Pelakunya adalah terdakwa Martinus Heti Aga.
- Bahwa Korbannya adalah Hendrikus Bulu Kabba.
- Bahwa Korban dipotong sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa parang.
- Bahwa Terdakwa memotong korban dari arah samping.
- Bahwa Korban sempat menangkis dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 wita truk yang di kemudikan oleh korban menuju ke Subak untuk memuat pasir kall, namun saat memasuki jalan ke Subak, korban kembali memutar truk kembali ke Waikabubak dikarenakan ingin mengisi solar saat kembali di perjalanan truk dihentikan oleh seorang laki laki yang saksi tahu wajahnya namun tidak tahu namanya, kemudian orang tersebut menanyakan harga pasir kepada korban dan dijawab oleh korban saat korban dan orang tersebut sedang berbicara kemudian datang Terdakwa dari arah samping kanan langsung memotong korban dengan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban terluka kemudian korban langsung mengendarai truk dan bertemu Arnold Saba Kulla lalu kami menuju ke Polsek Lamboya dan Puskesmas Padedewatu.
- Bahwa Saksi tidak bisa berbuat apa-apa saat itu, saksi hanya melihat saat korban dipotong.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar.

3. **Arnold Saba Kulla,SP Alias Bapak Gita** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah pemotongan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 agustus 2022 sekitar pukul 12.00 wita yang bertempat di Jalan raya Lodapare, Kelurahan Lodapare, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat.
- Bahwa Pelakunya adalah terdakwa Martinus Heti Aga.
- Bahwa Korbannya adalah Hendrikus Bulu Kabba.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Wkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kejadian ini saat saksi bertemu dengan korban dan Herman di jalan.
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 09 agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wita saksi sedang berada di kios untuk membeli rokok, saksi melihat truk yang dikendari korban berjalan oleng. Saksipun melihat lengan kanan dan kepala korban mengalami luka dan terdapat darah pada pintu truk sebelah kanan. Melihat hal tersebut, saksi langsung menyuruh korban untuk menghentikan laju kendaraan yang dikendarainya. Setelah truk tersebut berhenti, saksi langsung mencabut kunci kontak kendaraan yang dikendarai oleh korban bersama dengan Herman Hola Pore Aiias Herman. Setelah itu saksi menyuruh korban untuk turun dari kendaraanya untuk selanjutnya bersama dengan korban pergi kerumah saksi mengingat korban mengalami luka cukup berat. Setelah tiba di rumah, saksi langsung memberikan air minum kepada korban dan bertanya kepada korban terkait dengan luka yang di alami oleh korban, kemudian korban menjawab bahwa luka di bagian kepala di potong oleh Terdakwa Tinus. Setelah itu saksi bertanya lagi kepada korban memperjelas bahwa Terdakwa Tinus merupakan orang yang bekerja sebagai sopir Eksanya Bapak Milan. Setelah itu saksi langsung mengikat kain pada bagian lengan kanan korban yang terus menerus mengeluarkan darah. Kemudian saksi bersama dengan korban dan Herman Hola Pure pergi ke Polsek lamboya untuk melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut.
- Bahwa Menurut pengakuan korban, ia dipotong sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Menurut pengakuan korban, Terdakwa menggunakan alat berupa parang.
- Bahwa Menurut pengakuan korban, Terdakwa memotong korban dari arah samping.
- Bahwa Menurut pengakuan korban, ia sempat menangkis dengan menggunakan tangan kanan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan membacakan Visum et Repertum Nomor: 01/VER/PDW/VIII/2022, Tanggal 12 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Padediwatu, dengan dokter pemeriksa dr. Lidya Krisnawati.

### Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini, ditemukan luka terbuka pada kepala kanan, telinga kanan, pipi kanan dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Wkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan atas kanan akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan masalah pemotongan;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Terdakwa berada di kilo 9 (Sembilan) daerah Wewewa untuk mengambil uang obat nenek Terdakwa di rumah om.
- Bahwa Nenek Terdakwa tinggal di kampung di daerah Lamboya, Sumba Barat.
- Bahwa Nenek Terdakwa sudah meninggal dunia selang 3 (tiga) hari setelah Terdakwa ke rumah om Terdakwa untuk mengambil uang obat.
- Bahwa Terdakwa berangkat jam 11.00 Wita.
- Bahwa Terdakwa tahu jika saat itu jam 11.00 Wita karena Terdakwa melihat jam di *Handphone*.
- Bahwa Terdakwa pergi sendirian menggunakan sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan jam saat tiba di Wewewa.
- Bahwa Saat itu Terdakwa mengikat parang di pinggang sebelah kiri, Terdakwa tidak memakai jaket dan helm. Terdakwa memakai baju berwarna hitam, dan memakai celana jeans pendek.
- Bahwa Terdakwa ke Lamboya hari itu juga pada malam hari.
- Bahwa Terdakwa mengenal korban karena ia sopir truk.
- Bahwa Terdakwa tidak memotong korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Hoodie warna hijau tosca terdapat tulisan.
2. 1 (satu) Lembar Baju kaos polos warna hitam merah dengan kondisi robek.
3. 1 (satu) Lembar celana pendek jeans warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 wita yang bertempat di Jalan raya Lodapare, Kelurahan Lodapare, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat.
- Bahwa Pelakunya adalah terdakwa Martinus Heti Aga.
- Bahwa Korbannya adalah Hendrikus Bulu Kabba.
- Bahwa Korban dipotong sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa parang.
- Bahwa Terdakwa memotong korban dari arah samping.
- Bahwa Korban sempat menangkis dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa Terdakwa memotong korban pada bagian pipi kanan, belakang telinga kanan dan lengan kanan korban.
- Bahwa Ciri parang yang digunakan terdakwa yakni parang dengan sarung warna hitam dengan hulu berwarna putih.
- Bahwa Saya tidak tahu, tiba-tiba saja saya dipotong Terdakwa.
- Bahwa Sebelum dipotong, saya saat itu berbicara dengan Fandi sedangkan dengan Terdakwa kami tidak berbicara.
- Bahwa Sebelumnya saya tidak memiliki masalah dengan terdakwa.
- Bahwa Selain Herman dan Fandi, tidak ada yang melihat kejadian tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 01/VER/PDW/VIII/2022, Tanggal 12 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Padediwatu, dengan dokter pemeriksa dr. Lidya Krisnawati.

## Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini, ditemukan luka terbuka pada kepala kanan, telinga kanan, pipi kanan dan lengan atas kanan akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal **351 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Wkb



1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa **MARTINUS HETI AGA Alias MARTINUS JAWU LANGA Alias TINUS** identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, Dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Unsur “Penganiayaan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka sehingga merusak kesehatan orang. Adapun menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) yaitu seperti halnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya, menyebabkan rasa sakit yaitu seperti halnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya, atau menyebabkan luka yaitu seperti halnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi selama proses persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 wita yang bertempat di Jalan raya Lodapare, Kelurahan Lodapare, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dimana Pelakunya adalah Terdakwa Martinus Heti Aga dan Korbannya adalah Hendrikus Bulu Kabba.

Menimbang, Bahwa Korban dipotong oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi kanan, belakang telinga kanan dan lengan kanan korban



menggunakan alat berupa parang dimana Terdakwa memotong korban dari arah samping dan Korban sempat menangkis dengan menggunakan tangan kanan.

- Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 01/VER/PDW/VIII/2022, Tanggal 12 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Padediwatu, dengan dokter pemeriksa dr. Lidya Krisnawati.

**Kesimpulan:**

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini, ditemukan luka terbuka pada kepala kanan, telinga kanan, pipi kanan dan lengan atas kanan akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan membantah semua keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi a de charge untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut sehingga Majelis Hakim mengenyampingkan sangkalan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, Dengan demikian unsur “ **Penganiayaan** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **351 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Hoodie warna hijau tosca terdapat tulisan. - 1 (satu) Lembar Baju kaos polos warna hitam merah dengan kondisi robek. - 1 (satu) Lembar celana pendek jeans warna biru yang telah dipergunakan oleh korban ketika kejadian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **351 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTINUS HETI AGA Alias MARTINUS JAWU LANGA Alias TINUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar hoodie warna hijau tosca terdapat tulisan "NINE 5TH ASPENNY ANNIVERSARY PARTY REFORT!!!";
  - 1 (satu) lembar baju kaos polos warna hitam merah dengan kondisi robek;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Muhammad Salim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Robin Pangihutan, S.H., Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Kurniawati Lim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Tezar Trias Pramana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd./

Robin Pangihutan, S.H.

ttd./

Muhammad Salim, S.H., M.H.

ttd./

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Maria Kurniawati Lim, SH